p-ISSN 2622-3082
e-ISSN 2622-3090

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN DI PERUSAHAAN KONTRAKTOR KOTA PALU

Novi Wardani[1], Chalarce Totanan[2], Muhammad Din[3], Muhammad Iqbal[4]
[1-4]Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia
noviwardani.novi345@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the modernization of the administration system modernization and tax penalties on individual taxpayer compliance (on the employees of contracting companies in Palu City). Data were collected using a questionnaire. The population in this study consisted of individual taxpayers registered with the Palu Pratama Tax Office, totaling 294 employees of contracting companies. The sample size was determined using the Slovin formula, resulting in 75 respondents, of whom 50 were deemed eligible using purposive sampling. Data analysis employed multiple linear regression using SPSS Amos 24 software. The results indicate that the modernization of the administration system has a significant effect on individual taxpayer compliance, while tax penalties do not have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Modernization of the Administration System, Tax Penalties, Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pada Perusahaan kontraktor di Kota Palu). Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palu sebanyak 294 karyawan perusahaan kontraktor. Penentuan jumlah Sampel diambil menggunakan rumus Slovin sehingga didapat 75 responden, layak 50 responden dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software SPSS Amos 24*. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objekif
Volume 9/Nomor 1/Juli 2026
doi:10.11594/untad.jan.9.1.261203
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan resmi yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum oleh sebab itu banyak rakyat yang membayar pajak namum tidak merasakan langsung manfaatnya. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *self assessment sistem* dimana sistem ini membutuhkan kompetensi, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayarkan (Damajanti & Karim, 2017). Bagian utama dari penerimaan Negara ini (pajak) digunakan untuk memenuhi kepentingan Negara dalam menjalankan program – program pemerintah, yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah membayar atau berkontribusi terhadap pajak.

Meskipun kontribusi negara terhadap pajak adalah yang paling penting, justru dalam kasus Indonesia pemerintah terus melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Hal ini dinilai belum cukup dan belum mencapai 100% pencapaian tujuan pendapatan nasional melalui pemungutan pajak. Tabel di bawah ini menyajikan tujuan dan hasil pemungutan pajak selama 5 tahun berturut-turut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2025 (triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2021	1.329.863.120.000	1.494.370.794.283	112,37%
2022	1.551.637.267.000	1.945.573.969.471	125,39%
2023	1.923.559.000.000	2.046.428.037.634	106,39%
2024	2. 415.660.275.000	2. 425.279.693.775	100,40%
2025	2.425.692.000.000	1.996.330.041.309	82,30%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak secara agregat dapat diukur melalui pencapaian target penerimaan pajak yang tercantum dalam Tabel 1.1. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kepatuhan tersebut adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan pemerintah. Apabila realisasi mendekati atau bahkan melampaui target, hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), capaian penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, dengan pencapaian di atas 80% setiap tahunnya. Pada tahun 2021 misalnya, realisasi penerimaan mencapai 112,37%, yang mencerminkan kepatuhan cukup tinggi, meskipun kondisi ekonomi nasional masih dalam proses pemulihan pasca pandemic. Sementara pada tahun 2022, capaian menyentuh 125,39% menandakan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Capaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh kebijakan modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti penggunaan e-Filing, e-Billing, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan sanksi perpajakan.

Di Kota Palu sendiri, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sejumlah upaya modernisasi untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan kepatuhan,

dan mengurangi praktik pelanggaran. Modernisasi yang telah diterapkan antara lain implementasi e-Filing, e-Billing, e-Registration, e-Faktur, penggunaan aplikasi M-Pajak, dan pengembangan layanan *Customer Relationship Management* (CRM) untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak. Selain itu, layanan perpajakan mobile dan sosialisasi melalui media digital juga semakin digencarkan guna menjangkau wajib pajak yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Dalam rangka menegakkan kepatuhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu juga telah menerapkan sanksi perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT, bunga atas keterlambatan pembayaran, serta sanksi pidana bagi wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Penerapan sanksi ini diharapkan memberi efek jera dan menjadi instrumen pendorong kepatuhan. Namun demikian, meskipun modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan telah diimplementasikan, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palu dalam lima tahun terakhir belum konsisten dalam mencapai target yang diharapkan karena setiap tahun nya mengalami peningkatan mauapun penurunan.

Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Sulawesi Tengah telah mengalami perkembangan yang pesat. Namun dalam lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan belum mencapai target yang diharapkan. Dengan kata lain, selalu menandakan bahwa pencapaian di bawah 100 persen seperti terlihat dalam tabel 1.2 di bawah:

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Palu

No	Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palu
1	2021	75,83%
2	2022	73,47%
3	2023	90,70%
4	2024	54,82%
5	2025	68,64%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 mengenai rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palu, terlihat adanya pola fluktuatif di mana tingkat kepatuhan cenderung meningkat pada tahun ganjil (2021, 2023 dan 2025), namun mengalami penurunan pada tahun genap (2022 dan 2024). Pola ini tidak serta-merta disebabkan oleh sifat tahunnya yang ganjil atau genap, melainkan lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan tahunan yang dijalankan oleh otoritas pajak. Pada tahun ganjil, intensitas sosialisasi, pengawasan, dan reminder pelaporan dari Direktorat Jenderal Pajak umumnya lebih aktif sebagai bagian dari siklus evaluasi kinerja tahunan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan. Selain itu, tahun ganjil juga sering menjadi momen implementasi insentif atau kemudahan administrasi yang mendorong wajib pajak lebih patuh. Sebaliknya, pada tahun genap, setelah

periode evaluasi berakhir, intensitas pengawasan kembali normal, dan perhatian wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya cenderung menurun. Pada tahun 2021 ketika rasio kepatuhan naik karena adanya kebijakan relaksasi dan insentif yang mendorong pelaporan pajak. Dengan demikian, fluktuasi rasio kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor kebijakan, siklus program pengawasan, serta perilaku musiman wajib pajak dalam merespons kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Kota Palu dalam meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Billing, yaitu pembayaran pajak menggunakan Kode Billing sebagai kode identifikasi pembayaran. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan beberapa saluran pembuatan Kode Billing seperti Portal Wajib Pajak (Coretax DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kring Pajak, Layanan Elektronik DJP, Petugas Bank, Internet Banking Bank Tertentu dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Setelah memperoleh Kode Billing, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui berbagai saluran pembayaran yang telah terintegrasi dengan sistem penerimaan Negara.

Melalui saluran pembayaran pajak ini dinilai strategis bagi Wajib Pajak di Kota Palu dalam meningkatkan rasio kepatuhan karena memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel untuk masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas teknologi atau lokasi jauh dari pusat layanan perbankan ini merupakan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Perusahaan kontraktor sering dipilih sebagai objek penelitian perpajakan karena karakteristik transaksinya yang kompleks (melibatkan subkontraktor, pengadaan material, dan skema pembayar termin), sehingga menarik untuk dikaji terkait kepatuhan pajak, penerapan tarif PPh final jasa konstruksi, atau efektivitas pengawasan oleh KPP Pratama Palu terhadap sektor ini. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Teori Atribusi

Pada dasarnya Teori Atribusi menyatakan bahwa bagaimana seseorang berupaya memahami dan menafsirkan penyebab di balik suatu perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang lain. Menurut teori atribusi, penyebab suatu perilaku dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu atribusi internal (disposisional) dan atribusi eksternal (situasional). Teori atribusi juga menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang. Mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku yang ditimbulkan secara eksternal dan internal (Purnaditya & Rohman, 2015).

Dalam konteks perpajakan, teori atribusi relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipandang sebagai hasil dari proses interpretasi individu terhadap kondisi ekternal yang dihadapinya, seperti sistem administrasi perpajakan yang berlaku maupun sanski yang diterapkan oleh otoritas pajak. Ketika wajib pajak mempersepsikan bahwa sistem administrasi perpajakan telah dirancang secara modern, mudah diakses, efisien, dan transparan, maka wajib pajak cenderung mengatribusikan kondisi tersebut sebagai factor eksternal yang mendukung dan mendorongnya untuk berperilaku patuh.

B.2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 dalam pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang –

undang, dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat yang masuk ke kas Negara berdasarkan ketentuan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak secara langsung menunjukan jasa timbal balik (kontraprestasi) dan digunakan untuk segala pengeluaran umum Negara. Definisi tersebut di koreksi kembali lalu berbunyi: pajak adalah perpindahan harta kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran yang berasal dari rakyat kepada kas Negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan - peraturan umum undang-undang, dengan tidak mendapatkan kembaliprestasi yang kemudian langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

B.3. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi

Modernisasi perpajakan secara komprehensif merupakan bagian dari reformasi perpajakan sebagai suatu kuasa kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung, menyentuh pilar perpajakan yaitu di bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010). Sejak tahun 2002 Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan program perubahan (*Change Program)* atau reformasi administrasi perpajakan yang dapat disebut juga sebagai modernisasi. Sari (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa modernisasi perpajakan pada dasarnya adalah manifestasi atau bagian dari reformasi perpajakan.

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Modernisasi sistem administrasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sistem yang diterapakan akan cenderung diminati dan digunakan oleh penggunanya. Pemberian layanan ke wajib pajak merupakan factor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat dan paperless.

Pemberian pelayanan prima serta pengawasan intensif terhadap wajib pajak merupakan strategi yang harus ditempuh. Jika program modernisasi ini dipahami secara mendalam, termasuk perubahan – perubahan yang telah, sedang, atau akan dilakukan maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini adalah suatu terobosan yang akan memeberikan perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

B.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang dilakukan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan–peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakannya.

Sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadapan peraturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait perpajakan maka ada yang namanya sanksi yang diberikan

dimana sanksi tersebut dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Putra et al., 2022).

Agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak maka pemberian sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegahan ketidakpatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan membayar pajak.

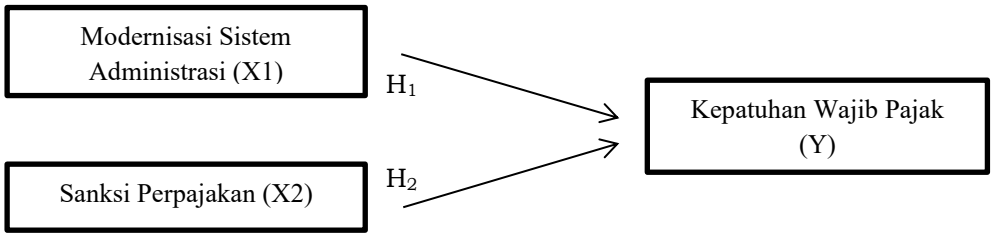
B.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Wajib pajak yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi (Gunadi, 2013). Devano & Rahayu (2006), mengatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang. kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari manapun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan prosedural, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak (Mardlo, 2023)

B.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah di jelaskan dan diuraikan diatas, maka dapat disusun berupa kerangka pemikiran yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat

induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka, score atau penilaian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengukur pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pilihan lokasi pada penelitian ini adalah Kota Palu. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan pada perusahaan kontraktor. Secara terencana penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih dua (2) bulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner dan data sekunder berupa gambaran umum dan struktur organisasi.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumuss Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Rumus Slovin digunakan karena jumlah populasi diketahui dengan pasti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan di perusahaan kontraktor. Diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 294 wajib pajak orang pribadi yang bekerja di perusahaan kontraktor. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin tersebut, diperoleh jumlah sampel sebesar 74,62 yang kemudian dibulatkan menjadi 75 responden. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penyebaran dilakukan sebanyak 75 eksamplar. Setelah melakukan proses pengumpulan dan penyaringan data, jumlah kuesioner yang memenuhi syarat dan layak untuk diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan perusahaan kontraktor di Kota Palu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Hasil

D.1.1 Deskripsi Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. Kantor pelayanan Pajak Pratama Palu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sualwesi Tengah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu merupakan unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tepatnya ada di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 35, Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu 94111. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan hasil implementasi sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah struktur dan fungsi organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK/01.2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Perusahaan kontraktor atau perusahaan jasa konstruksi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pelaksanaan pekerja konstruksi, meliputi pembangunan, renovasi, maupun perbaikan bangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, baik untuk proyek pemerintah maupun swasta. Di wilayah kerja KPP Pratama Palu, perusahaan kontraktor umumnya terdaftar dengan klasifikasi Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sektor konstruksi (kode 41-43), yang mencakup konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, konstruksi listrik, hingga konstruksi khusus. Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu sebagai lokasi penelitian karena merupakan kantor pelayanan pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi termasuk yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor.

D.1.2 Hasil Uji Validitas

D.1.2.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yaitu:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,555	0,2353	Valid
2	0,853	0,2353	Valid
3	0,769	0,2353	Valid
4	0,584	0,2353	Valid
5	0,566	0,2353	Valid
6	0,606	0,2353	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang telah penulis lakukan maka, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) pernyataan pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dinyatakan valid karena dengan nilai r_{tabel} 0,2352 dapat memenuhi asumsi $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan.

D.1.2.2 Sanksi Perpajakan (X_2)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan yaitu:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,734	0,2353	Valid
2	0,819	0,2353	Valid
3	0,730	0,2353	Valid
4	0,463	0,2353	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang telah penulis lakukan maka, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan dinyatakan valid karena dengan nilai r_{tabel} 0,2353 dapat memenuhi asumsi $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan.

D.1.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan yaitu:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,602	0.2353	Valid
2	0,741	0.2353	Valid
3	0,854	0.2353	Valid
4	0,876	0.2353	Valid
5	0,858	0.2353	Valid
6	0,678	0.2353	Valid
7	0,799	0.2353	Valid
8	0,801	0.2353	Valid
9	0,827	0.2353	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang telah penulis lakukan maka, dapat disimpulkan bahwa 9 (Sembilan) pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid. Dapat dilihat dari hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap pernyataan – pernyataan dalam variabel (X_1, X_2, dan Y), didapatkan hasil bahwa seluruh pernyataan dalam variabel tersebut valid.

D.1.3 Hasil Uji Reliabilitas

Setelah seluruh instrument dalam penelitian ini dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui tingkat ketepatan, keakuratan, atau keandalan instrument penelitian ini. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik statistic *Cronbach Alpha.* Untuk melihat andal tidaknya suatu konstruk atau variabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,2353 (Ghozali, 2009). Setelah dilakukan uji reliabilitas, maka semua pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,2353. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS Amos 24.

Hasil pengujian realibilitas untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	r_{tabel} (N-2)	Keterangan
X_1	0,759	0,2353	Reliabel

X_2	0,777	0,2353	Reliabel
Y	0,782	0,2353	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,2353. Hal ini berarti seluruh pernyataan dalam variabel tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali dengan alat pengukuran yang sama.

D.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data harus sesuai asumsi klasik yang memiliki tujuan agar mendapatkan regresi yang baik terbebas dari ketidaknormalan regresi. Adapun uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan SPSS Amos 24.

D.1.4.1 Uji Normalitas

Jika nilai signifikan uji One – Sampel Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan data dibawah 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal (Ghozali & Latan, 2016). Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS Amos 24 Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,20431089
Most Extreme Differences	Absolute	0,122
	Positive	0,108
	Negative	-0,122
Test Statistic		0,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061[c]

Sumber : Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis,2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar .061>0,05 yang berarti bahwa hasil residual terdistribusi normal.

D.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan

Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilaukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 maka menunjukan tidak adanya multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,661	1,513
	Sanksi Perpajakan	0,661	1,513
a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis,2026

Berdasarkan tabel diatas nilai Variabel X_1 dan X_2 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,661 dan VIF sebesar 1,513. Karena keseluruhan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan seluruh niali VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

D.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan diamana terdapat varian error yang tidak konstan. Jika terjadi heteroskedastisitas maka model regresi yang dihasilkan tidak tepat sehingga menimbulkan kesalahan dalam interpretasi hasil. Jika sig >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika sig <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS Amos 24 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,698	2,407		1,952	0,057
	Modernisasi Sistem Administrasi	-0,217	0,115	-0,325	-1,887	0,065

	Sanski Perpajakan	0,205	0,125	0,283	1,642	0,107
a. Dependent Variabel: ABS_RES						

Sumber: Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) memiliki niali signifikan sebesar 0,065 dan variabel Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,107. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang sugnifikan antar variabel independen terhadap nilai residual absolut (ABS_RES). Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

D.1.5 Hasil Teknik Analisis Data

D.1.5.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan atau pengaruh antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Uji ini dilakukan sebelum dilakukan uji hipotesis untuk memastikan apakah model regresi memiliki hubungan linear yang signifikan. Setelah dilakukan uji regresi dengan bantuan SPSS Amos 24 maka hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,891	4,150		3,347	0,002		
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,835	0,198	0,573	4,220	0,000	0,661	1,513
	Sanksi Perpajakan	0,199	0,216	0,125	0,923	0,360	0,661	1,513

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel diatas hasil regresi linear berganda menunjukan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi (X_1), sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat digambarkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_0X_1 + b_2X_2$$
$$Y = 13,891 + 0,835X_1 + 0,199X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat digambarkan bahwa :

a) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Nilai koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,835 (83,5%) bernilai positif. Hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada modernisasi sistem administrasi (X_1) akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,835 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Modernisasi sistem administrasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai koefisien sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,199 (19,9%) bernilai positif. Hal ini menunjukan bahwa setiap pengingkatan 1 satuan pada sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,199 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R *Square)*

Uji koefisien dterminasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantar 0 sampai dengan 1. Jika nilai R *Square* mendekati 0, berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai R *Square* mendekati 1, maka kemmapuan variabel – variabel independen dapat memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Amos 24 nilai R *Square* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji R *Square*
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654[a]	0,428	0,403	3,272

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R *Square* sebesar 0,403 atau 40,3% menunjukan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

D.1.7 Hasil Uji Hipotesis

D.1.7.1 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk membuktikan hipotesis pertama yaitu menguji pengaruh variabel independen secara simultan (bersama – sama). Mekanisme pengujian ini yaitu membandingkan nilai F_{tabel} dengan nilai F_{hitung}. Nilai F_{tabel} ditentukan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%.

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji F
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	375,767	2	187,884	17,552	.000[b]
	Residual	503.113	47	10,705		
	Total	878,880	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi
Sumber: Hasil SPSS Amos 24 diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas uji hipotesis menunjukan bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 17,552 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf signifikan sebesar (α) = 5% dengan df1 = k = 2 dan df2 = n-k-1 = 47 adalah sebesar 3,20.

Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 17,552 > 3,20 dan nilai Sig. < 0,05 yaitu 0,000 < maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

D.1.7.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial atau (Uji t). uji statistic t pada dasarnya menunjukan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi dependen. Jika nilai t (hitung) > t (tabel) dengan nilai signifikan sebesar ≥ 0,05 maka menandakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai t (hitung) < t (tabel) dengan nilai sebesar ≤ 0,05 maka menandakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,891	4,150		3,347	0,002
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,835	0,198	0,573	4,220	0,000
	Sanksi Perpajakan	0,199	0,216	0,125	0,923	0,360
a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : hasil SPSS Amos 24 diolah penulis, 2026

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan α = 5%. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji t diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1) Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1)
   Memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,835 dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,220 dan nilai t_{tabel} 2,012. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 4,220>2,012 dan nilai tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien 0,835 menunjukan bahwa setiap peningkatan 1 satuan modernisasi sistem administrasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,835 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
2) Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)
   Memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,199 dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,923 dan nilai t_{tabel} 2,012. Karena $t_{hitung}<t_{tabel}$ yaitu 0,923<2,012 dan nilai tingkat signifikan 0,360 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D.2 PEMBAHASAN

D.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_{hitung} untuk variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}. Hal ini berarti terdapat pengaruh secara parsial antara modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,835 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendorong wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kawajiban perpajakannya. Bentuk lain dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perbaikan struktur organisasi yang mengarah pada pelayanan dan was anwasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) harus menghasilkan SDM yang berkualitas, yaitu memiliki profesionalisme dan keahlian yang kompeten dalam bekerja, dan pelaksanaan good governance oleh pegawai perpajakannya. Hal itulah yang dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajkannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider 1958, dimana menurut teori ini perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksSternal. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai faktor luar yang berpengaruh pada seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi (seperti

e-Filling, e-Billing, dan e-Registration), serta peningkatan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses dan efisien pelayanan yang dihasilkan dari modernisasi sistem administrasi tersebut secara logis akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, karena hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala dapat diminimalisasi. Selain itu, sistem yang transparan dan terintegrasi juga meningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhdi et al (2019) yang menemukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedanganken hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_{hitung} untuk variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel}. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahawa variabel sanksi perpajakan (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,199 dengan nilai signfiikan sebesar 0,360 (>0,05). Nilai ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, tegas atau tidaknya penerapan sanksi perpajakan pada penelitian ini belum terbukti secara statistic mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis perpajkan seharusnya berfungsi sebagai alat pencegah (detterent effect) yang mendorong wajib pajak untuk patuh karena adanya konsekuensi berupa denda, bunga, atau sanksi administrasi lainnya apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, tidak signifikannya pengaruh sanksi dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, wajib pajak memanggap sanksi yang diterapkan saat ini belum cukup berat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada mereka. Kedua, masih lemahnya penegakan sanksi oleh petugas pajak sehingga wajib pajak merasa tidak akan terkena sanksi meskipun terlambat. Ketiga, sebagian besar responden belum pernah mengalami penerapan sanksi secara langsung, sehingga sanksi belum menjadi faktor penentu dalam perilaku kepatuhan. Selain itu, dapat pula terjadi bahwa wajib pajak lebih termotivasi oleh faktor lain seperti kesadaran pajak, pelayanan, atau kemudahan sistem, sehingga peran sanksi menjadi kurang dominan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan teori atribusi oleh Heider, 1958, dimana sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berupa tekanan atau paksaan dari luar agar wajib pajak patuh. Namun dalam penelitian ini sanksi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak lebih didorong oleh faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan, bukan karena takut terhadap sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita et al (2024) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signfikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

E. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini yaitu berdasarkan dari hasil uji regresi linear berganda ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan

bahwa secara parsial variabel modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi bila semakin banyak modernisasi sistem administrasi yang dilakukan dan semakin baik pula modernisasi sistem administrasi yang dijalankan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil uji regresi linear berganda ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi hal ini bisa ditingkatkan untuk lebih menekankan sanski perpajakan terhadap wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu hasil penelitian modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka peneliti menyarankan kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini wajib dilakukan demi meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor perpajakan. Dari hasil penelitian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka peneliti menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu aktif meningkatan sanksi perpajakan agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak untuk meningkatan kualitas perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sesuai dengan teori atribusi, seperti faktor internal berupa kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Serta memeperluas objek dan jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami selama penelitian dapat disampaikan yaitu data yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena presepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden. Lama waktu pengisian kuesioner yang sebenarnya bisa lebih cepat namun karena adanya kesibukan responden di tempat pekerjaan jadi peneliti menyesuaikan waktu dari responden dan juga semua indikator berdasarkan studi literatur tidak dapat diterapkan keseluruhan karena peneliti menyesuaikan dengan kondisi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, *1*(1), 1–19.

Devano, & Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana (Jakarta).

Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Semarang).

Ghozali, I., & Latan, H. (2016). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi. (2013). *Panduan Formal dan Material Perpajakan Indonesia*. Marno.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley (New York).

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi (Yogyakarta).

Mardlo, Z. A. (2023). *Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?* Direktorat Jenderal Pajak. https://stats.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak

Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*, *3*(2), 254–263. https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197

Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, *4*(4), 361–371. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589

Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, *7*(2), 34–41. https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6664

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu (Yogyakarta).

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama (Bandung).

Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *3*(1), 116–135. https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.93